



(8)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0008 Tahun 2023

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Ketua KPU Kota Jakarta Timur Nomor 03/PP.04.1-SD/3175/2023 tanggal 6 Januari 2023 hal Usulan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2024 serta sebagai wujud bantuan dan fasilitasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur, meliputi;

1. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasar Rebo

2. Sekretariat ...

2. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kramat jati
3. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulogadung
4. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cipayang
5. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Makasar
6. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Matraman
7. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatinegara
8. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cakung
9. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Duren Sawit
10. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciracas

- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat untuk masing-masing PPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui Ketua PPK dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan kegiatan PPK dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur
9. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Ketua KPU Kota Jakarta Timur
12. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomer e-0007 Tahun 2023
Tanggal 10 Januari 2023

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
DALAM PENYELANGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Pasar Rebo	Nur Hilal	197002031991091001	Sekretaris PPK
		Ali Usman	198305062010011019	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Riskha Nuranti	198506062011012016	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
2.	Kecamatan Kramat Jati	Suwindarto, SE	196603011998031010	Sekretaris PPK
		Noor Lestari Oktaviany	198610282010012027	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Dika Fidhya Alliyulhaq	199012272020121013	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Kecamatan Pulogadung	Sigit Darmanto	197104122000031005	Sekretaris PPK
		Nurmalia	198403032010012033	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Siti Syamsiyah	198907242020122015	Staf Urusan Teknis Penyelenggara

4. Kecamatan ...

4.	Kecamatan Cipayung	Dodo Supendi	196511021987031003	Sekretaris PPK
		Cicilia Ngatiwiarti	196710291989032003	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
5.	Kecamatan Makasar	Mahfuz	198612062014081002	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
		Ompu Mochamad Taufik	197901051998101001	Sekretaris PPK
		Mochamad Taufik Mufti	198302092014081003	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Tri Margiati	198804082014032005	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
6.	Kecamatan Matraman	Dadang Yudi Hartono	197306121993021002	Sekretaris PPK
		Listia Yuniandita	198806012011012020	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Indrawan Jaya Purnama	198809032012061001	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
7.	Kecamatan Jatinegara	Septo Tjahjadhhi	197109161991011002	Sekretaris PPK
		Sri Luminingsih	197503181998032002	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Tri Wibowo	199406092020121016	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
8.	Kecamatan Cakung	Septalina Purba	196509021994032004	Sekretaris PPK
		Ati Lian Sari	198708142010012023	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Karno	197607102014121005	Staf Urusan Teknis Penyelenggara

9.	Kecamatan Duren Sawit	Ali Mansur Siregar	197407271993021001	Sekretaris PPK
		Eva Eka Jayanti	19870126011012019	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Istianatul Maula	1987032202010012031	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
10.	Kecamatan Ciracas	Abdul Khair	196804241998031008	Sekretaris PPK
		Fitonia	198401272010012027	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik
		Suparno	196610241987031003	Staf Urusan Teknis Penyelenggara

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

